

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA

KESUSILAAN HOMOSEKSUAL OLEH OKNUM TNI

(Studi Kasus Perkara No. 49-K/PM.II-09/AD/III/2020)



Disusun dan Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

OLEH :

ZIYAN NAUFAL AGZAR RASHID

C100170059

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Iksan', written over a horizontal line.

(Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universtas Muhammadiyah Surakarta


Pada

Hari/Tanggal : Rabu, 2 November 2022

Dewan Penguji

Penguji 1

Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H



(.....)

Penguji 2


Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum



(.....)

Penguji 3

Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.




(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Kelik Wardiono, SH.,M.H)

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ziyen Naufal Agzar Rashid

NIM : C100170059

Alamat : Panjunan Wetan RT01/01, Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 19 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Ziyen Naufal Agzar Rashid

(C100170059)

MOTTO

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk”

(Tan Malaka)

Allah tidak membebani jiwa melebihi apa yang dapat ditanggungkannya

(QS. Al-Baqarah Ayat 286)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia Nya hingga pada akhirnya skripsi ini terselesaikan, saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat Nya berupa kesehatan, kekuatan, kemudahan, serta karunia yang telah diberikan
2. Rasulullah SAW semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabatnya
3. Kepada kedua orang tua tercinta, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang selalu memberikan motivasi kasih sayang, dan selalu mendoakan, serta selalu menasehati agar menjadi lebih baik. Terimakasih atas segala yang telah kalian berikan kepadaku semoga Allah senantiasa membalas kebaikan-kebaikan dengan diberi kesehatan, umur panjang, lancar rezekinya, dan dimudahkan urusannya.
4. Kekasih saya yang selalu mensupport saya, dengan meminjamkan laptopnya untuk saya gunakan mengerjakan skripsi ini, dan semoga semester depan dimudahkan dan dilancarkan untuk bergantian mengerjakan skripsinya
5. Keluarga dekat, serta sahabat-sahabatku yang selalu mendoakan saya, semoga selalu sukses kepada kita semua
6. Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai almamater kebanggaan
7. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan disini, semoga kalian selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* atas terselesaikannya skripsi ini serta nikmat, hidayah, dan ridho Allah SWT. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

”PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN HOMOSEKSUAL OLEH OKNUM TNI (Studi Kasus Perkara No. 49-K/PM.II-09/AD/III/2020)”

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tentunya selama penulisan skripsi ini penulis tidak luput dari bantuan serta bimbingan dari beberapa pihak, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Diri sendiri karena telah mampu berjuang sampai sejauh ini
2. Bapak Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Bapak Much. Iksan, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Surakarta
5. Teman, dan sahabat-sahabat dekatku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini telah mengisi dan mewarnai hari-hari saya baik

susah dan senangnya yang tidak terasa, sekarang kita harus melanjutkan cita-cita sesuai jalan kita sendiri, terimakasih banyak kepada kalian atas persahabatan dan persaudaraannya semoga kalian sukses selalu

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa pasti masih ada kekurangan-kekurangan baik dari segi teknis maupun materiil dalam penyusunannya. Oleh karena itu penulis senantiasa bersedia dan menerima saran dan kritik dari semua pihak yang dapat menambahkan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Rabu, 19 Oktober 2022

Penulis



Ziyan Naufal Agzar Rashid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan.	28
C. Tinjauan Umum Mengenai Pelecehan Seksual.....	32
D. Tinjauan Umum Mengenai Homosexual/Gay	35
E. Tinjauan Umum Mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI)	36
F. Tinjauan Umum Mengenai Peradilan Militer	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Putusan Pengadilan Militer Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Homoseksual Oleh Oknum TNI Dalam Perkara Pidana Nomor 49-K/PM.II- 09/AD/III/2020	41

B. Prespektif Islam Terhadap Tindakan Pidana Kesusilaan Homoseksual yang Dilakukan Oleh Oknum TNI dengan Kelamin Sesama Jenis	79
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	92
PUTUSAN No. 49-K/PM.II-09/AD/III/2020	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	12
------------------------------------	----

ABSTRAK

Akhir-akhir ini marak terjadi hingga ramai diperbincangkan di dunia nyata maupun di dunia maya atau sosial media yakni tindakan LGBT. Keberadaan LGBT ini sangat tidak lazim secara perilaku seksual di Indonesia. Apalagi ada sebuah kasus yang dilakukan oleh oknum TNI dalam perkara pidana Nomor. 49-K/PM.II-09/AD/III/2020. Maka dari itu penelitian ini bertujuan guna memberikan pandangan hukum terhadap tindakan LGBT ini yang khususnya dilakukan oleh oknum TNI. Hal ini diharapkan menjadikan semakin banyaknya hukum yang ditegakkan untuk melindungi masyarakat umum agar terhindar dari praktek tindakan pelecehan seksual disertai perilaku LGBT. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap hukum yang menolak aksi LGBT dengan pelecehan seksualnya juga dapat dilihat dari semakin banyaknya sanksi sosial yang ditujukan kepada pelaku. Peneliti dalam menganalisa menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini menunjuk pada analisis tentang perkara pidana Nomor. Nomor. 49-K/PM.II-09/AD/III/2020 tentang tindak pidana kesusilaan homoseksual oleh oknum TNI, dengan jenis data yakni perkara pidana Nomor. 49-K/PM.II-09/AD/III/2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana kesusilaan homoseksual oleh oknum TNI menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Kata Kunci: *homoseksual, kesusilaan, oknum, pidana militer*

ABSTRACT

Lately, it's been happening until it's been widely discussed in the real world as well as in cyberspace or social media, namely LGBT actions. The existence of LGBT is very unusual in terms of sexual behavior in Indonesia. Moreover, there is a case carried out by TNI personnel in the criminal case Number. 49-K/PM.II-09/AD/III/2020. Therefore, this study aims to provide a legal perspective on this LGBT act, which is specifically carried out by TNI personnel. It is hoped that more and more laws will be enforced to protect the general public from the practice of sexual harassment and LGBT behavior. In addition, the public's view of the law that rejects LGBT acts with sexual harassment can also be seen from the increasing number of social sanctions aimed at perpetrators. Researchers in analyzing using normative juridical methods. Qualitative descriptive research in this study refers to the analysis of the criminal case Number. Number. 49-K/PM.II-09/AD/III/2020 concerning same-sex sexual abuse by TNI personnel, with the type of data, namely the criminal case Number. 49-K/PM.II-09/AD/III/2020. The results showed that the District Court's decision on the act of same-sex sexual abuse by the TNI stated that the defendant had committed a violation as stipulated in Article 281 of the 1st Criminal Code in conjunction with Article 26 of the Criminal Procedure Code, Article 190 paragraph (1), paragraph (3), paragraph (4). RI Law number 31 of 1997 concerning Military Courts and other relevant statutory provisions.

Keywords: lgbt, obscene, unscrupulous, same-sex